

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia *digital* yang semakin berkembang ini, aktifitas harian yaitu belanja bisa dengan mudah dan praktis karena adanya *e-commerce*. Salah satunya yakni aplikasi belanja Shopee, di dalam aplikasi tersebut kita dengan mudah bisa mencari barang yang sulit kita dapatkan di toko tradisional, hanya dengan mengetik nama barang yang kita inginkan barang tersebut akan langsung tampil pada layar aplikasi. Dengan kasus demikian tingkat konsumtif masyarakat menjadi meningkat, terlebih kaum hawa yang gemar berbelanja pakaian, *makeup*, *skincare* dan lain-lain. Ini sangat memudahkan para kaum hawa tanpa harus keluar rumah.¹

Shopee adalah *platform* jual beli *digital* yang sudah resmi masuk ke Indonesia pada tahun 2015, memiliki keunggulan yang lebih besar daripada pesaingnya yang lebih awal. *Shopee* memecahkan rekor fantastis untuk *marketplace e-commerce* baru di Indonesia dengan mencapai 1,5 juta transaksi dalam 24 jam pada tahun 2018. Dalam perkembangan aplikasinya *Shopee* menambahkan fitur uang elektronik (*e-money*), yang sekarang ini banyak dipergunakan oleh masyarakat salah satunya yakni *paylater*. *Paylater* kini banyak digunakan oleh *e-commerce* sebagai fitur layanan dalam transaksi jual beli yang mampu memudahkan para pengguna *e-commerce* yang salah satunya terdapat pada aplikasi *Shopee* dengan cara bayar nanti atau bisa disebut kredit namun tanpa menggunakan kartu kredit.²

Metode pembayaran *Shopee Paylater* menggunakan dana talangan yang diberikan oleh perusahaan aplikasi *Shopee*. kemudian, pengguna membayar tagihan di bulan berikutnya dengan suku bunga dan biaya tambahan sebesar 2,95%. Metode ini jelas melanggar aturan ekonomi syariah karena besaran bunga untuk menggunakan *Shopee Paylater* adalah 30 hari atau 1 bulan dengan bunga 0%, dan untuk cicilan 2 hingga 3 bulan dengan bunga 2,95% per bulan. Selain itu, terdapat kebijakan yang berlaku untuk

¹ A Muh Syaifuddin et al., "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi *Shopee Paylater*," *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 4, no. 2 (2022): 109–20.

² Iin Emy Prastiwi and Tira Nur Fitria, "Konsep *Paylater* Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 425.

pembayaran *Shopee Paylater* Ini menimbulkan masalah jika dilihat dari sudut pandang ekonomi syariah.³

Menurut pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah “menjatuhkan syarat waktu atuh tempo pada utang piutang (*qardh*) itu boleh. Namun, jika utang tersebut memiliki syarat dengan penambahan atau denda setelah jatuh tempo maka hukumnya adalah riba dan termasuk ke dalam riba nasi’ah”.⁴

Riba *nasi'ah* adalah tambahan yang ditambahkan ke properti sebagai kompensasi atas lamanya pembayaran. Misalnya, jika seseorang memiliki hutang dan gagal membayarnya sebelum jatuh tempo, mereka akan dikenakan denda atau sejumlah uang tambahan yang harus dibayarkan sebagai kompensasi pengeluaran waktu.⁵

Sementara proses pengajuan kartu kredit di bank biasanya membutuhkan beberapa langkah yang singkat, fitur *Paylater* dapat membantu orang menjadi lebih mudah dan nyaman untuk mendapatkan kredit tanpa kartu. Memahami fitur *Paylater* sangat penting untuk menghindari utang dan cicilan yang membebani.⁶ Dengan mengembangkan fitur pembayaran ini, banyak pihak yang terlibat, termasuk perbankan, berharap dapat memberi pengguna lebih banyak pilihan. Jika digunakan dengan hati-hati, fitur pembayaran ini tentunya dapat meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Namun, dalam hal ini, Islam melarang umatnya untuk membuang-buang uang, baik secara pribadi maupun kolektif. Dalam agama Islam dalam melakukan minat didasarkan kepada asas kebutuhan bukan hanya keinginan semata.

Dapat kita garis bawahi bahwa antara pola minat Islam terdapat perbedaan dengan pola konvensional. Minat dalam Islam lebih didasarkan pada kebutuhan yang dapat menghasilkan manfaat. Dalam hal ini, kebutuhan tersebut memiliki tiga tingkatan, mirip dengan masalah: *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). Sementara pola minat konvensional lebih

³ Ah Khairul Wafa, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopee Pay Later,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2020): 16-30.

⁴ Abdul Ghofur, “Konsep Riba Dalam Al-Qur’an,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016): 1-26.

⁵ I Ipandang and A Askar, “Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur’an: Studi Komparasi,” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 19, no. 2 (2020): 1080-90.

⁶ Dian Maya Maulida, “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (*Paylater*),” *Transformatif* 5, no. 2 (2021): 131-44.

berfokus pada bagaimana pelanggan puas dengan apa yang mereka konsumsi.⁷

Sebenarnya, riba sudah ada sejak lama dan bahkan dilakukan oleh orang-orang sebelum datangnya agama Islam. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan fiqh diciptakan untuk membantu umat Islam memperbaiki kehidupan ekonomi mereka, yang merupakan salah satu alasan larangan riba, karena riba memiliki banyak bahaya bagi mereka yang meminumnya.

Namun, dengan munculnya fitur *paylater* dan pinjaman online, banyak orang mempertanyakan perspektif ekonomi Islam tentang jual beli di mana pembeli memiliki kebebasan untuk mengambil barang, mencatatnya, dan membayar tagihan sesuai dengan barang yang diambil. Contoh jual beli seperti ini adalah ketika pembeli mengambil barang dari penjual dan kemudian membayarnya pada akhir bulan. Konsep ini dikenal sebagai "jual beli *istjrar*".⁸

Istilah "*istjrar*" berasal dari kata "*jarra-yajurru*", yang berarti "menarik atau menyeret." Karena pelanggan membeli barang dari penjual secara bertahap, mereka akan membeli semua barang pada waktu yang telah ditetapkan.⁹ Para ulama setuju bahwa jual beli *istjrar* diperbolehkan selama harganya pasti atau diketahui. Jika pembeli tidak tahu harga barang saat membeli atau mengambilnya, ulama berbeda pendapat. Saat pembayaran selesai, pembeli baru akan mengetahui harga. Ini tidak dapat disebut sebagai jual beli, baik dengan ijab qabul maupun tanpa ijab qabul (*bai'al-mu'athah*). Karena transaksi ini disepakati, para ulama menganggapnya tidak sah.¹⁰

⁷ Sukrianti dan Hadi Daeng Mapuna, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Online Marketplace Shopee," *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2022): 77–87.

⁸ Nasrul Hadi, "Shopee Pay Later Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah," *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 74–82, <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IQTISODINA/article/view/4970>.

⁹ A Muh Syaifuddin et al., "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater," *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 4, no. 2 (2022): 120

¹⁰ Handyca Yeng dan Vicco Leonardo, "Pengaruh Fitur Paylater terhadap Sifat Belanja yang Konsumtif pada Remaja di Kota Batam," *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 6, no. 2 (2022): 265.

Beberapa *research* telah dilakukan antara lain: Maulida dengan judul “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (*Paylater*)” penelitiannya menghasilkan kemudahan bagi masyarakat untuk membeli barang, dan bisnis dapat memperluas pasarnya. Informasi tentang produk tersebar dengan cepat dan mencakup banyak orang. Data terbaru dari Sirclo menunjukkan bahwa 88% pengguna internet Indonesia telah membeli barang secara online sejak pandemi pada tahun 2021. Menurut McKinsey & Company, pasar e-commerce Indonesia akan bertumbuh antara \$55 dan \$65 miliar, dengan peningkatan 18,1% dari 1 juta transaksi menjadi 98,3 juta transaksi.¹¹

Syaifuddin, dkk dengan judul “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater”, hasil penelitiannya adalah bahwa ditinjau dari ekonomi Islam pada praktik penggunaan transaksi shopee *paylater* belum sesuai dengan tuntunan syariah. Dalam praktik transaksi tersebut, terdapat elemen yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti ketauhidan, keadilan, saling tolong menolong, dan maslahat. Jika ada kecurangan yang menyebabkan kerugian dalam transaksi *Shopee Paylater*, pelanggan dihukum dengan bunga awal dan denda ketika mereka telat membayar. Namun, prinsip ekonomi Islam mengharamkan riba, gharar, maisir, dan tindakan buruk lainnya karena akan merugikan orang lain. Ada unsur riba dalam transaksi *Shopee Paylater*, yang hanya menguntungkan pihak *Shopee* dengan keuntungan berlipat.¹²

Hisny Fajrussalam, dkk dengan judul “Analisis Pembayaran Paylater Dalam Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Islam” bahwa dalam penelitian ini fitur pembayaran *paylater* adalah bentuk pemanfaatan teknologi dalam online shopping. Transaksi *paylater* ini dilakukan oleh penjual juga pembeli dimana keduanya tidak bertemu langsung untuk sistem pembayaran berupa cicilan kredit tanpa kredit menggunakan talang dana dari perusahaan tersebut, antusias dari masyarakat dengan adanya fitur pembayaran *paylater* dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah pengguna

¹¹ Dian Maya Maulida, “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (*Paylater*),” *Jurnal Transformatif* 5, no. 2 (2021): 134.

¹² A Muh Syaifuddin et al., “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater,” *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 4, no. 2 (2022): 114.

paylater tersebut dari waktu ke waktu. Tetapi fitur pembayaran *paylater* menerapkan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh konsumen, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan jual-beli menurut pandangan Islam yaitu berkaitan dengan riba karena adanya melebihkan atau mengurani takaran yang sebenarnya (jumlah sebenarnya) dalam Islam jika transaksi jual-beli tersebut terdapat riba maka transaksi jual-beli tersebut haram. Selain itu, fitur ini dapat memberikan sebuah keuntungan dari pengguna dan penundaan pembayaran ini bersifat riba karena salah satu syaratnya berisi ketentuan denda jika melebihi tempo yang telah disepakati sebelumnya. Dalam bertransaksi ekonomi Islam hal yang menjadi penting yaitu kejujuran, dengan kejujuran akan mendatangkan kebaikan, kebahagiaan dan kepercayaan sehingga memberikan keberkahan.¹³

Prastiwi, dengan judul “Konsep Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam”. Bahwa dalam penelitian ini konsep utama dari fitur pembayaran *Paylater* ini adalah “beli sekarang, bayar nanti”. Jual beli dengan cara ini terjadi ketika seseorang membeli atau mengambil barang dari penjual dan kemudian membayar total uang pada tanggal yang disepakati. Ini disebut jual beli istijrar. Ulama berbeda pendapat: jika seseorang tidak tahu harga barang ketika membeli atau mengambilnya dan baru mengetahui harganya setelah membayar total, jual barang tersebut dilarang. Semua ulama dari empat madzhab setuju dengan ini. Namun, Jual beli akan sah dan diperbolehkan selama harga pasar (*as-si’rul mitsl*) yang berlaku umum. Istilah "*Paylater*" atau "*istijrar*" diizinkan jika harga ditetapkan setelah setiap transaksi jual beli yang berkaitan dengan ekonomi syariah dengan syarat-syarat tertentu. Tampaknya *Paylater* sangat membantu pelanggan. Sangat penting untuk mengimbangi keuntungan yang ditawarkan oleh *paylater* dengan risiko yang mungkin ditimbulkannya. seperti konsumtif dan kemungkinan berhutang jika tidak digunakan dengan benar.¹⁴

¹³ Hisny Fajrussalam et al, “Analisis Pembayaran Paylater Dalam Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Islam,” *Journal of Elementary Education* 6, no. 2 (2022): 265–90. <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/attadib/article/view/1270>.

¹⁴ In Emy Prastiwi and Tira Nur Fitria, “Konsep Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 425.

Rahmatika, dengan judul “Pengaruh Penggunaan Paylater Terhadap Perilaku Impluse Buying Pengguna E-Commerce di Indonesia” bahwa dalam penelitian ini Dalam belanja online e-commerce, pengguna paylater masih sering melakukan pembelian impulsif. Pengguna paylater memengaruhi perilaku membeli impulsif. Jumlah pengaruh yang diberikan sebesar 6,4%, sedangkan jumlah pengaruh yang diberikan sebesar 93,6% berasal dari komponen lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Terdapat beberapa rekomendasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dan bertujuan untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat. Paylater pertama-tama harus meningkatkan layanan pelanggannya, seperti menetapkan bunga yang lebih rendah. Kedua, paylater harus memperluas jaringan penggunaannya sehingga teknologi paylater dapat digunakan baik dalam transaksi online maupun offline. Dengan demikian, pengguna dapat menggunakan teknologi paylater dengan lebih sering, lebih lama, dan lebih sering. Ini juga dapat meningkatkan spontanitas pelanggan saat berbelanja.¹⁵

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penyusunan skripsi dengan judul “**Analisis Minat Pengguna Paylater dan Unsur Riba pada Tagihan Shopee Paylater dalam Perspektif Ekonomi Syariah**”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan agar ada kesamaan pemahaman terhadap istilah yang terdapat dalam penelitian “Analisis Minat Pengguna Paylater dan Unsur Riba pada Tagihan Shopee Paylater dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, berikut istilah yang digunakan dalam fokus penelitian ini:

1. Minat

Minat adalah keinginan yang muncul dari diri sendiri tanpa dipaksa oleh orang lain untuk mencapainya. Pandji mengatakan minat adalah rasa suka, atau senang, dan rasa tertarik pada sesuatu atau aktivitas tanpa ada yang menyuruhnya, dan biasanya ada kecenderungan untuk mencari sesuatu yang disenangi.¹⁶

¹⁵ Rahmatika Sari, “Pengaruh Penggunaan Paylater Terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-Commerce Di Indonesia,” *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi* 7, no. 1 (2021): 44–57, <https://doi.org/10.35313/jrbi.v7i1.2058>.

¹⁶ Rina Irawati and Irawan Budi Prasetyo, “Pemanfaatan Platform E-Commerce Melalui Marketplace Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan Dan

2. Pengguna

Pengguna ialah manusia yang mempunyai akal berfikir yang menginginkan semua hal dibuat mudah dan praktis. Mereka tidak senang dengan hal yang bertele-tele.¹⁷

3. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang tinggal bersama di suatu lokasi dan membentuk sistem yang setengah terbuka dan setengah tertutup di mana interaksi terjadi antara mereka..¹⁸

Menurut pengertian di atas masyarakat merupakan sekelompok orang yang saling berinteraksi dan melakukan kegiatan sosial.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan difokuskan pada masalah sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat lebih memilih pembayaran melalui fitur *Paylater* di aplikasi Shopee dibanding menggunakan pembayaran dengan metode yang lain?
2. Bagaimana pandangan Islam terhadap riba yang ada dalam tagihan Shopee *Paylater*?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perilaku konsumen saat lebih memilih *fitur paylater* dibanding dengan fitur pembayaran dengan metode yang lain.
2. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap adanya unsur riba pada setiap tagihan Shopee *Paylater*.

Mempertahankan Bisnis Di MasaPandem Pandemi (Studi Pada UMKM Makanan Dan Minuman Di Malang),” *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)* 6, no. 2 (2022): 114.

¹⁷ Revan EB Hardhika and Miftakhul Anam Huda, “Pengalaman Pengguna Paylater Mahasiswa Di Surabaya,” *Commercium* 4, no. 2 (2021): 19–32.

¹⁸ Nadya alifia Wardah and Harti, “Pengaruh Gaya Hidup Berbelanja Dan Promosi Penjualan Terhadap Pembeli Impulsif Avoskin Di Shopee,” *ECOBISMA Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen* 8, no. 2 (2021): 150.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan akan menjadi bermanfaat yang positif bagi kajian ilmu pengetahuan ekonomi Islam, khususnya dalam bidang ekonomi syariah, oleh karena itu manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baik berupa teori maupun non teori serta mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai respon masyarakat terhadap adanya usur riba pada peminjaman uang digital.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan penelitian ini mampu memberi informasi kepada masyarakat terkait adanya unsur riba pada penggunaan Paylater, yang mengakibatkan tidak adanya ridho dari Allah SWT dalam transaksi.

3. Bagi Pembaca

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan literasi serta pengetahuan mengenai riba yang ada dalam fitur Paylater.

F. Sistematika Penulisan

Salah satu tujuan dari proses penulisan skripsi atau penelitian ini adalah untuk menghasilkan penelitian yang sistematis dan ilmiah dengan mendapatkan gambaran mendalam serta garis besar dari masing-masing bagian atau hubungannya satu sama lain. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini, terdiri dari: “halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstraksi, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran”.

2. Bagian Isi, meliputi:

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab 1 dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang kerangka teori yang mendukung penelitian ini dan hasil penelitian yang relevan yang dijadikan acuan untuk menganalisis permasalahan yang meliputi teori hukum riba dalam perspektif ekonomi syariah. Hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah peneliti tetapkan. Yang meliputi, jenis dan pendekatan penelitian, tempat penelitian, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data teknik analisis data dan validitas data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi yang mendalam pada landasan teori dan perolehan data yang ditemui dan melalui wawancara yang telah dilakukan peneliti, kemudian peneliti, kemudian peneliti memaparkan mengenai unsur riba Paylater dan gambaran umum menurut perspektif ekonomi syariah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang rangkuman hasil penelitian yang ditarik kesimpulan dari analisis data dan pembahasan. Saran berisi perbaikan yang berkaitan dengan penelitian.

3. **Bagian Akhir** meliputi: daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.